



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan dan meningkatkan akses layanan pendidikan, maka perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dilakukan dengan menyusun petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pelayanan pendidikan pemuda dan olahraga.

5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada tingkat pendidikan dasar.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada tingkat pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada tingkat pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
10. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

12. Kelompok Rentan Lainnya adalah setiap orang yang karena kerentanannya berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya yang terdiri dari perempuan, perwakilan anak, kepala keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dan anak korban kekerasan, perwakilan keluarga dari anak penderita gizi buruk dan stunting, perwakilan keluarga orang dengan disabilitas mental, perwakilan keluarga anak dengan disabilitas, perwakilan paguyuban orang tua anak dengan disabilitas, paguyuban keluarga Anak Berkebutuhan Khusus di desa, forum orang tua di sekolah inklusi (Fotasi), perwakilan keluarga orang dengan disabilitas intelektual, janda produktif, perwakilan korban bencana alam dan atau bencana sosial, purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan buruh migran, forum anak, perempuan pelaku industri rumahan, perempuan rawan sosial ekonomi, eks orang gangguan jiwa, eks narapidana.
13. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK, adalah peserta didik yang memiliki karakteristik perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.

16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD/MI.
17. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang selanjutnya disebut Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
19. Jalur Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.
20. Jalur Afirmasi adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, Penyandang Disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus.
21. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali adalah jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
22. Jalur Prestasi adalah jalur yang ditentukan dari hasil pembobotan nilai tertinggi, dari hasil penjumlahan antara rata-rata nilai raport 5 semester dan skor konversi tertinggi prestasi akademik atau non akademik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan PPDB agar proses penerimaan berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan PPDB agar

proses penerimaan berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara PPDB;
- b. jalur pendaftaran PPDB;
- c. persyaratan dan jadwal pendaftaran;
- d. pelaksanaan;
- e. perpindahan peserta didik;
- f. hari masuk sekolah;
- g. pelaporan dan pengawasan;
- h. larangan;
- i. sanksi.

BAB IV

TATA CARA PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. non diskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 5

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juni sampai dengan Juli 2021.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan tingkatnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah dan/atau media sosial resmi sekolah dan lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil

rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.

- (7) Khusus untuk SMP keputusan kepala satuan pendidikan sebagaimana pada ayat (6) mengetahui kepala Dinas berdasarkan data yang ada di laman PPDB

BAB V

JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan:
 - a. tingkat SD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. tingkat SMP sebesar 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus untuk tingkat SMP ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah berdasarkan rata-rata nilai raport 5 (lima) semester (semester I kelas 4 (empat) sampai dengan semester I kelas 6 (enam)) dan prestasi akademik atau non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam.

- (6) Apabila kuota Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua /Wali dan/atau Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak terpenuhi maka dapat dipenuhi melalui Jalur Zonasi.

BAB VI

PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

TK

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah sebagai berikut:
- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021 untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021 untuk kelompok B; dan
 - c. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB TK:
- a. pendaftaran pada tanggal 21 sampai dengan 26 Juni 2021, pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. seleksi administrasi pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2021;
 - c. pengumuman penetapan peserta didik baru pada tanggal 1 Juli 2021, pukul 10.00 WIB; dan
 - d. daftar ulang pada tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2021.

Bagian Kedua

SD

Pasal 8

- (1) Syarat calon peserta didik kelas 1 (satu) SD:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau

- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021 dengan memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru asal sekolah.
 - (3) memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi sampai dengan naik kelas 2 (dua).
 - (4) Jadwal pelaksanaan PPDB SD:
 - a. pendaftaran pada tanggal 21 s.d. 26 Juni 2021, pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB;
 - b. seleksi administrasi pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2021;
 - c. pengumuman pada tanggal 1 Juli 2021, pukul 10.00 WIB; dan
 - d. daftar ulang pada tanggal 2 s.d. 5 Juli 2021.

Bagian Ketiga

SMP

Pasal 9

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. memiliki Ijazah/STTB atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan tingkat SD/MI, Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki akta kelahiran dapat dipenuhi dengan surat pernyataan kesanggupan melengkapi akta kelahiran sampai dengan naik kelas 8 (delapan).
 - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021; dan

- d. telah melengkapi data pada Dapodik/EMIS (berupa data titik koordinat tempat tinggal) di sekolah asal, bagi calon peserta didik dari tingkat SD/MI.

(2) Jadwal pelaksanaan PPDB SMP:

Kegiatan	Prestasi	Afirmasi	Perpindahan orangtua/ wali	Zonasi
a. Pendaftaran	16-20 Juni 2021	16-20 Juni 2021	16-20 Juni 2021	28 Juni - 1 Juli 2021
b. Seleksi	21-22 Juni 2021	21- 22Juni 2021	21-22 Juni 2021	2-3 Juli 2021
c. Pengumuman	23 Juni 2021	23 Juni 2021	23 Juni 2021	5 Juli 2021
d. Daftar ulang	24-25 Juni 2021	24-25 Juni 2021	24-25 Juni 2021	6-8 Juli 2021

- (3) Apabila terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikecualikan bagi calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

BAB VII

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) PPDB tingkat TK dan SD dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan/ *offline*.
- (2) PPDB tingkat SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan/ *online*.
- (3) Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait:
 - a. jalur pendaftaran;
 - b. persyaratan;
 - c. seleksi
 - d. daya tampung berdasarkan ketentuan Rombel;
 - e. serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah, laman sekolah, maupun media lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Sekolah yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan

c. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.

(2) Sekolah yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. pendaftaran calon peserta didik baru melalui laman PPDB di <http://ppdb.trenggalekkab.go.id>;

b. pendaftar menginput Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) pada laman PPDB, data pendaftar akan muncul sesuai data Dapodik dan paling banyak 3 (tiga) sekolah sesuai tempat tinggal pada sistem Jalur Zonasi dan apabila tidak ditemukan data pendaftar, harap diperiksa kembali kesesuaian data Dapodik di sekolah asal;

c. pendaftar dapat memilih 2 (dua) sekolah dan dapat menentukan SMP pilihan 1 dan pilihan 2;

d. pendaftar mencetak bukti pendaftaran dan *upload* dokumen sebagai berikut:

1. bukti cetak pendaftaran *online*;
2. Ijazah/STTB atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
3. Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
4. Kartu Keluarga (KK);
5. khusus bagi Jalur Afirmasi wajib melampirkan kartu perlindungan sosial berupa:
 - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - b. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); atau
 - d. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari keluarga miskin dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. piagam/sertifikat prestasi akademik/ non akademik (Jalur Prestasi);
7. raport 5 (lima) semester (Jalur Prestasi); dan
8. surat keterangan ABK (jika ada).

- e. Panitia PPDB sekolah melakukan Verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya;
- f. Panitia mencentang kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat pada poin (d) di laman PPDB *online* sesuai nomor pendaftaran calon peserta didik baru dan memberikan bukti Verifikasi berkas;
- g. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah (pilihan 1 dan atau pilihan 2) paling banyak 2 (dua) kali sebelum batas waktu penutupan pendaftaran, apabila pendaftar tidak diterima di pilihan 1 dan pilihan 2, dan tidak melakukan perubahan pilihan, maka pendaftar akan di seleksi otomatis oleh sistem berdasarkan daya tampung sekolah terdekat yang masih tersedia;
- h. calon peserta didik dengan kriteria Penyandang Disabilitas/ ABK wajib diterima oleh sekolah radius terdekat dengan domisili calon peserta didik; dan
- i. Hasil seleksi PPDB tingkat SMP diumumkan melalui laman PPDB *online* dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses daftar ulang ke sekolah penerima.

Bagian Ketiga

Ketentuan Jalur Zonasi SD

Pasal 14

- (1) Ketentuan Jalur Zonasi SD berbasiskan zonasi desa terdekat dengan sekolah.
- (2) Kriteria seleksi pada Jalur Zonasi SD berdasarkan pembobotan skor dengan variabel usia dan lokasi desa tempat tinggal calon peserta didik baru.
- (3) Kriteria pembobotan Jalur Zonasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan konversi usia dan zonasi desa/kelurahan menjadi skor dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel konversi usia menjadi skor usia.

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
Lebih dari atau sama dengan 7	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80

Tabel konversi zonasi menjadi skor zonasi desa.

ZONASI	SKOR
Zonasi tempat tinggal	200
Zonasi Luar Desa/Kecamatan/Kabupaten	50

- (4) Penentuan lokasi pada Jalur Zonasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga (KK) Orang Tua/Wali.

- (5) Perhitungan skor akhir calon peserta didik SD melalui Jalur Zonasi menggunakan prinsip penjumlahan skor usia dan skor zonasi desa.

Bagian Keempat
Ketentuan Jalur Zonasi SMP
Pasal 15

- (1) Ketentuan tentang Jalur Zonasi SMP berdasarkan pembobotan skor dengan jarak udara tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah.
- (2) Kriteria pembobotan Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan konversi radius jarak tempat tinggal menjadi skor dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel konversi radius jarak menjadi skor jarak.

JARAK RADIUS SEKOLAH	SKOR
0 - 0.5 km	200
0.5 km – 1 km	185
1 km – 1.5 km	170
1.5 km – 2 km	155
2 km – 2.5 km	140
2.5 km – 3 km	125
3 km – 3.5 km	110
3.5 km – 4 km	95
4 km – 4.5 km	80
4.5 km – 5 km	65
5 km – 5.5 km	50
5.5 km – 6 km	35
6 km – 6.5 km	25
6.5 km – 7 km	15
>7 km	5

- (3) Penghitungan jarak pada sistem Zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.
- (4) Bagi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena tempat tinggal di luar Kabupaten, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah calon peserta didik sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) Orang Tua/Wali oleh operator sekolah yang menyelenggarakan PPDB.
- (5) Perhitungan skor akhir calon peserta didik SMP melalui Jalur Zonasi menggunakan prinsip penjumlahan skor jarak.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru tingkat TK mempertimbangkan kriteria usia calon peserta didik baru.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. usia calon peserta didik baru; dan
 - b. lokasi tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan Jalur Zonasi.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. Jalur Zonasi:
 1. skor jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan Jalur Zonasi; dan
 2. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan.
 - b. Jalur Afirmasi:
 1. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu/ Penyandang Disabilitas/ABK;

2. calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
 - b. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik bermaterai 10000 (sepuluh ribu) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- c. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali:
 1. perpindahan tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 2. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat Orang Tua/Wali mengajar;
 3. Jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat; dan
 4. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan.
- d. Jalur Prestasi:
 1. Jalur Prestasi ditentukan dari hasil pembobotan nilai tertinggi, yang merupakan hasil penjumlahan antara:
 - a. rata-rata nilai raport 5 semester (semester I kelas 4 sampai dengan semester I kelas 6) sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bobot prestasi; dan

- b. skor konversi tertinggi dari bukti prestasi akademik atau non akademik sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bobot prestasi.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru dengan kriteria Penyandang Disabilitas/ABK/Kelompok Rentan Lainnya dilakukan seleksi dengan memprioritaskan:
 - a. TK
 - usia yang lebih tua.
 - b. SD dan SMP
 - 1. usia yang lebih tua; dan
 - 2. jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan Jalur Zonasi.
- (5) Ketentuan jarak tempat tinggal pada Jalur Zonasi mengacu berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) Orang Tua/Wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari desa /kelurahan yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dengan keadaan tertentu yang meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (8) Sisa kuota yang masih tersedia di Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi akan di pindahkan ke kuota Jalur Zonasi pada PPDB dengan prinsip memenuhi kuota, perpindahan tersebut dilakukan pada saat penutupan pendaftaran.

Bagian Keenam
Rombongan Belajar
Pasal 17

Ketentuan Rombel dan jumlah peserta didik per Rombel sesuai dengan penetapan pagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Peserta Didik
Pasal 18

- (1) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel adalah sebagai berikut:
 - a. TK dalam satu kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP dalam satu kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang mendapatkan peserta didik dibawah pagu yang telah ditetapkan Dinas.
- (3) Setiap Sekolah wajib menerima peserta didik baru Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) anak setiap Rombel belajar sesuai dengan ketentuan Jalur Zonasi.

Bagian Kedelapan
Prestasi Akademik
Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di kabupaten yang memiliki prestasi di bidang minat mata

pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB Jalur Prestasi.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada tingkat pendidikan satu tingkat di bawahnya yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan konversi skor prestasi sebagai berikut:

Tabel konversi skor prestasi akademik.

Tingkat Prestasi	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Internasional	150	140	130
Nasional	120	110	100
Propinsi	90	80	70
Kabupaten/kota	60	50	40

Bagian Kesembilan

Prestasi Non Akademik

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di kabupaten yang memiliki prestasi di bidang olahraga, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Pidato, *story telling*, *Musabaqoh Tilawatil Qur'an*, seni, sains, penelitian, atau kreativitas perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB Jalur Prestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan

pada tingkat pendidikan satu tingkat di bawahnya, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan konversi skor prestasi sebagai berikut:

Tabel konversi skor prestasi non akademik.

Tingkat Prestasi	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Internasional	150	140	130
Nasional	120	110	100
Propinsi	90	80	70
Kabupaten/kota	60	50	40

Pasal 21

- (1) Pemberian nilai penghargaan calon peserta didik baru dari luar Daerah hanya diberikan pada prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik dari luar Daerah dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten sekolah asal.

Bagian Kesepuluh

Verifikasi Berkas Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Panitia PPDB di sekolah membentuk tim Verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Prosedur Verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah dilakukan dengan melakukan ceklist kelengkapan di aplikasi PPDB *online* dengan menggunakan akun Dapodik.

- (3) Calon peserta didik baru khusus Jalur Prestasi wajib menyerahkan berkas, piagam/sertifikat penghargaan asli ke panitia PPDB di sekolah untuk diverifikasi pada waktu daftar ulang.

Bagian Kesebelas

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dapat dilihat pada laman <http://ppdb.trenggalekkab.go.id>.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (4) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru secara *offline* sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan syarat dilaporkan ke Dinas.

Bagian Keduabelas

Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Daftar ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di sekolah penerima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang melaksanakan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. membawa bukti pendaftaran dan Verifikasi berkas; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan bagi Jalur Afirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik di Daerah sebagai berikut:

- a. untuk tingkat TK biaya pendaftaran dibebankan pada Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP); dan
- b. untuk tingkat SD dan SMP biaya pendaftaran dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik pada kelas I SD dan kelas VII SMP dilaksanakan pada semester 2 (dua) dan dibuktikan dengan raport.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (5) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan tingkat sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (7) Perpindahan peserta didik dapat diterima dari sekolah yang memiliki status akreditasi sama atau di atasnya.

BAB IX

HARI MASUK SEKOLAH

Pasal 26

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021.
- (2) Sekolah wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama 3 (tiga) hari sejak hari pertama masuk sekolah.
- (3) Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sesuai pada ayat (2) sekolah dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis dan *bullying* selama kegiatan tersebut.
- (4) Peserta didik kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD dan peserta didik kelas 8 (delapan) serta kelas 9 (sembilan) SMP pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah tetap melaksanakan proses pembelajaran.
- (5) Meminimalisir keterlibatan siswa kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) bagi tingkat SMP dalam penyelenggaraan pengenalan lingkungan sekolah.

BAB X

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan

pemutakhiran data peserta didik dan Rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah melalui Dinas.
- (3) Kepala Dinas, kepala bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, kepala bidang pembinaan SD, kepala bidang pembinaan SMP dan korwil bidang pendidikan kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB pada Dinas melalui SMS Center/WA dan Telepon Aduan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 ke nomor whatsapp 089506252255 atau melalui USC Dinas.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 28

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. daftar ulang peserta didik baru bagi peserta didik TK, kelas 1 (satu) untuk SD dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP, tidak boleh dikaitkan dengan iuran sekolah, pengadaan seragam, pengadaan buku dan Lembar Kerja Siswa, sumbangan pembangunan gedung, laboratorium, tempat sepeda dan sejenisnya.
- (2) Setiap calon peserta didik, Orang Tua/Wali dilarang memalsukan dokumen persyaratan PPDB.

BAB XII
SANKSI
Pasal 29

- (1) Pejabat, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan/atau Panitia penyelenggara PPDB di Sekolah dan Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

- (2) Bagi calon peserta didik dan Orang Tua/Wali yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. apabila peserta didik terbukti memberikan data palsu/tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah, walaupun peserta didik tersebut dinyatakan telah diterima dan lulus dalam proses seleksi PPDB;
 - b. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) angka 2, maka sekolah bersama Pemerintah wajib melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. sanksi yang diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004